



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA SURAKARTA
Nomor : 039/KEP/STMIK-SN/X/2004

TENTANG

PERSYARATAN UJIAN PROYEK AKHIR / SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SINAR
NUSANTARA SURAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta harus lulus mata kuliah Proyek Akhir untuk Diploma III dan mata kuliah Skripsi untuk Strata I;
2. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelesaian mata kuliah pada butir 1, maka diperlukan persyaratan ujian Proyek Akhir / Skripsi ;
2. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan pertanggungjawaban administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
4. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
5. Buku Pedoman Akademik STMIK Sinar Nusantara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Persyaratan penyelesaian Proyek Akhir / Skripsi adalah :
- a. Sudah lulus semua mata kuliah yang di tempuh kecuali mata kuliah Proyek Akhir/Skripsi.
- b. Sudah menyelesaikan semua Administrasi, yaitu :
- Bebas Biaya Administrasi Pendidikan
 - Bebas Praktikum Laboratorium
 - Bebas Perpustakaan
- c. Melampirkan Sertifikat TOEFL. Untuk nilai TOEFL akan diatur tersendiri.
2. Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian;
3. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab;
4. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 Januari 2005**, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2004



Ketua
Nunung Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK. 110 000 012

Tembusan Kepada yth. :

1. Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip